BAB III

OBJEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Jawa Barat

Kronologis sejarah menonjolkan bahwa Provinsi jawa Barat dibentuk pertama kali tanggal 14 Agustus berdasarkan penetapan Pemerintah Hindia Belanda melalui staatblad 1924 Nomor : 378 tanggal 14 Agustus 1926, pada masa pra kemerdekaan dan pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membagi kembali Daerah Negara Republik Indonesia menjadi delapan provinsi yang salah satunya Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi Jawa barat ini kemudian ditetapkan kembali oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 1950. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010 bahwa tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat, secara geografis, terletak pada posisi 5o50’ - 7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’ - 108o48’ Bujur Timur, dengan batas wilayah : sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten.

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89 % dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat.

Iklim di Jawa Barat yaitu tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara17,4 – 30,7°C dan kelembaban udara antara 73–84%. Data BMKG menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2008, turun hujan selama 1-26 hari setiap bulannya dengan curah hujan antara 3,6 hingga 332,8 mm.

Jawa Barat dialiri 40 sungai dengan wilayah seluas 32.075,15 km2. Jawa Barat juga memiliki 1.267waduk/situdengan potensi air permukaan lebih dari 10.000juta m3.Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, pertanian, dan air minum.Terdapat peningkatan jumlah

perusahaan yang aktif memanfaatkan air permukaan menjadi 625 perusahaan dari 606 perusahaan pada tahun 2007.

3.2 Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat yang saat ini berlokasi di Jalan Sukarno-Hatta Nomor 576 Bandung, pertama kali dibentuk pada tahun 1978 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4/DP/040/DP/1978 dan kelembagaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5/DP/040/DP/1978. Awalnya dinas ini bernama ”Dinas Pertambangan Daerah Provinsi Jawa Barat”. Peraturan Daerah ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 1986 setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, mengingat makin sulitnya mengontrol kegiatan usaha penambangan di daerah terutama untuk jenis bahan galian golongan C yang dianggap telah banyak menyebabkan kerusakan serta mengganggu daya dukung dan fungsi lingkungan, sehingga peran Pemerintah Daerah perlu lebih dipertegas dalam pengaturan dan pengendaliannya, melalui penyerahan urusan.

Karena Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 1978 tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi pada saat pengesahan PP tersebut, maka pada tahun 1988 dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor

5/DP/040/DP/1978 yang diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1988 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, dengan susunan organisasi.

Pada tahun 2000, seiring bergulirnya Otonomi Daerah dan makin bertambahnya peran yang menjadi tanggungjawab oleh lembaga ini, maka dilakukan perubahan Struktur Oraganisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertambangan, sehingga nomenklatur dinas pun disesuaikan menjadi ”Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No.15 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk penyesuaian struktur organisasi dan perangkat yang ada di bawahnya. Adapun penyesuaian nama perangkat dinas tersebut, meliputi : 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 5 (lima) Sub Dinas yaitu Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Eksplorasi dan Pemetaan, Sub Dinas Bina Usaha, Sub Dinas Bina Teknik, Sub Dinas Konservasi dan

Pengendalian.

Selain perangkat tersebut di atas, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat juga dilengkapi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002. UPTD bidang Pertambangan dan Energi tersebut terdiri dari 5 (lima) balai yaitu : Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Pertambangan dan Energi Wilayah I Cianjur, Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdaya

Pertambangan dan Energi Wilayah II Purwakarta, Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Pertambangan dan Energi Wilayah III Tasikmalaya, Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Pertambangan dan Energi Wilayah IV Cirebon, serta Balai Penelitian Pertambangan dan Energi. Selain itu, keberadaan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat merupakan konsekuensi dari 10 diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Di akhir tahun 2008 bersamaan dengan masa pergantian Gubernur dilakukan reorganisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Atas kebijakan tersebut, maka nomenklatur Dinas Pertambangan dan Energi berubah menjadi ”Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat”.

Perubahan nomenklatur dinas tersebut turut merubah struktur organisasi yang ada di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang awalnya terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 5 (lima) Sub Dinas

menjadi 1(satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu : Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, Bidang Mineral Geologi dan Air, Bidang Panas Bumi dan Migas dan Bidang Bina Usaha dan Kerjasama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.2.1 Visi dan Misi

Dalam mendukung visi Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Barat sebagai perangkat daerah menetapkan visi yang berkaitan dengan pengelolaan energi, sebagai berikut:

Visi:

“ Terwujudnya Kemandirian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju ”

Misi:

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2103 adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola energi dan sumberdaya mineral yang profesional, berkapasitas moral dan intelektual.
2. Meningkatkan investasi, kesempatan kerja dan pendapatan daerah dari sektor energi dan sumberdaya mineral.

3. Meningkatkan peran para pelaku bidang energi dan sumberdaya mineral terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan energi dan sumberdaya mineral.
5. Meningkatkan upaya konservasi lingkungan dan perlindungan masyarakat dari kejadian bencana alam.

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat yang saat ini berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 576 Bandung, pertama kali dibentuk pada Tahun 1978 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4/DP/040/DP1978 dan kelembagaannya diatur denganPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5/DP/040/DP1978. Awalnya Dinas ini berdiri dengan nama“ Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Jawa Barat”. Peraturan Daerah ini baru dapat dilakukan pada Tahun 1986 setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

Salah satu faktor yang mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 tersebut adalah kenyataan semakin meluasnya penambangan di daerah terutama untuk jenis bahan galian golongan C yang telah menyebabkan peningkatan intensitas kerusakan serta gangguan

terhadap kemampuan dan fungsi lingkungan, sehingga peran Pemerintah Daerah perlu lebih dipertegas dalam pengaturan dan pengendaliannya, melalui penyerahan urusan.

Karena Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Tahun 1978 tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi pada saat pengesahan PP Tersebut, maka pada Tahun 1988 dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5/DP/040/DP1978 yang diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja, dengan susunan organisasi terdiri dari : 1 (Satu) Bagian Tata Usaha; 4 (Empat) Sub Dinas Yaitu Sub Dinas Konservasi, Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan, Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Teknik Pertambangan serta ditambah dengan pembentukan 7 (Tujuh) cabang dinas yang meliputi : cabang Dinas I/ Serang, cabang Dinas II/ Bogor, cabang Dinas III/ Sukabumi, cabang Dinas IV/ Cirebon, cabang Dinas V/ Purwakarta, cabang Dinas VI/ Bandung, cabang Dinas VII/ Tasikmalaya.

Pada Tahun 2000 Seiring Dengan Bergulirnya Otonomi Daerah dilakukan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertambangan, dengan nama dinasnya berubah menjadi “Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat” dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi : 1 (Satu) Bagian Tata Usaha; 5

(Lima) Sub Dinas yaitu Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Eksplorasi dan Pemetaan, Sub Dinas Bina Usaha, Sub Dinas Bina dan Sub Dinas Konservasi dan Pengendalian.

Selain perangkat tersebut diatas, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat mempunyai perangkat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 yang terdiri dari 5 (Lima) Balai Yaitu : Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Pertambangan dan Energi Wilayah I Cianjur, Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Pertambangan dan Energi Wilayah II Purwakarta, Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Pertambangan dan Energi Wilayah III Tasikmalaya, Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Pertambangan dan Energi Wilayah IV Cirebon serta Balai Penelitian Pertambangan dan Energi. Selain itu keberadaan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.

Seiring dengan bergulirnya Otonomi Daerah dan meluasnya bidang pekerjaan serta mengikuti Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pusat yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral maka pada Tahun 2009

dilakukan kembali perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat, dengan nama dinasnya berubah menjadi “Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat” Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2009 tentangTugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, yang meliputi :

A. 1 (Satu) Jabatan Fungsional (Japung)/ Arsiparis;

B. yang terdiri dari 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

C. 4 (Empat) Bidang yang terdiri dari :

1. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi dengan membawahi 3 (Tiga) seksi Yaitu:
 a. Seksi Sumberdaya Energi dan Pemanfaatan ABT;
 b. Seksi Pengembangan Infrastruktur;
 c. Seksi Konservasi dan Pengendalian Energi.
2. Bidang Mineral, Geologi dan Air Tanah dengan membawahi 3 (Tiga) seksi Yaitu:

a. Seksi Kegeologian;
b. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi;
c. Seksi Konservasi dan Pengendalian.

3. Bidang Panas Bumi dan Migas dengan membawahi 3 (Tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Pengelolaan Hulu;
b. Seksi Teknik dan Lingkungan;
c. Seksi Pengelolaan Hilir.

4. Bidang Bina Usaha dan Kerjasama dengan membawahi 3 (Tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Bina Usaha dan Produksi;
b. Seksi Data dan Informasi;
c. Seksi Kerjasama dan Promosi.

Dengan dilakukannya kembali perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat" maka perangkat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari : UPT I Cianjur, UPT II Purwakarta, UPT III Bandung, UPT IV Tasikmalaya, UPT V Cirebon dan UPT Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

3.2.2 Gambaran Organisasi dan Struktur Organisasi

3.2.2.1 Gambaran Organisasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat di bentuk pada tahun 1974 dengan peraturan daerah provinsi Jawa Barat 4/DP/040/PD/78 dan kelembagaannya di atur oleh Peraturan Daerah Nomor 5/DP/040/PD/78, yang kemudian di sempurnakan dengan peraturan Daerah nomor 1988, dengan dasar pertimbangan strategis sebagai berikut :

1. bahan galian C sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fisik, baik di wilayah Jawa Barat sendiri maupun di wilayah DKI Jakarta. Kebutuhan ini setiap tahun terus meningkat, sehingga mengakibatkan usaha penambangan semakin meluas, baik dalam skala kecil maupun besar.
2. akibat dari meluasnya usaha penambangan, maka pengaruh terjadinya perubahan terhadap kondisi lingkungan dan gangguan kemampuan fungsi lingkungan terasa semakin membesar.
3. Retribusi pertambangan bahan galian C, dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial.

Pengesahan peraturan Daerah nomor 4/DP/040/PD/78 dan nomor 5/DP/040/PD/78 baru dapat dilakukan pada tahun 1986 setelah

ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan

Pemerintah di bidang pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1. Salah satu factor yang mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 37 tersebut adalah kenyataan semakin meluasnya usaha pertambangan dan meningkatnya kerusakan serta gangguan terhadap fungsi lingkungan, sehingga peran Pemerintah Daerah perlu lebih dipertegas dalampengaturan dan pengendaliannya melalui penyerahan urusan.

Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 1978 ternyata sudah tidak sesuai lagi pada saat pengesahannya, sehingga pada tahun 1988 dilakukan pencabutan peraturan Daerah nomor 5/DP/040/PD/78 yang diganti dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 1988. Peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi Dinas Pertambangan dalam melakukan tugasnya dibidang perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Sejalan dengan nafas reformasi dan memenuhi aspirasi masyarakat untuk memberdayakan daerah, maka dikeluarkan UU nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU nomor : 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom yang ditopang dengan

peraturan pemerintah nomor : 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, membawa konsekuensi logis berubahnya pula struktur organisasi perangkat daerah baik yang berada di Provinsi maupun yang berada di Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan peraturan daerah nomor : 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Pertambangan sesuai dengan peraturan daerah termaksud berubah menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat di tetapkan dalam peraturan Daerah nomor 12, tanggal 5 September 1988 dan surat keputusan mentri dalam Negri Daerah Tingkat I Jawa Barat.

1. Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang energi dan Sumber daya mineral;
b. Penyelenggaraan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi kesekretariatan, bidang listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bidang bina usaha dan kerjasama;
c. Penyelenggaraan fasilitasi urusan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi bidang listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bidang bina usaha dan kerjasama;
d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;
e. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
f. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun unsur–unsur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas

B. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana

d. Sub Bagian Umum

C. Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan, terdiri dari :

a. Seksi Perizinan

b. Seksi Retribusi

c. Seksi Pengembangan Usaha Pertambangan

D. Sub Dinas Tekhnik Pertambangan, terdiri dari :

a. Seksi Sarana dan Prasarana Pertambangan

b. Seksi Tekhnik Pertambangan

c. Seksi Tekhnik Pengolahan dan Pemurnian

E. Sub Dinas Konservasi, terdiri dari :

a. Seksi Penyiapan dan Pemetaan

b. Seksi Tata Lingkungan

c. Seksi Reklamasi

F. Sub Dinas Pengawasan, terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan

b. Seksi Pengawasan Produksi Pertambangan

c. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja

G. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

a. Seksi Data dan Statistik

b. Seksi Penyusunan Program

c. Seksi Evaluasi dan Program

3.2.2.2 Uraian Tugas

Adapun bidang tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam rangka perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan dalam rangka bidang Pertambangan dan Energi.
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan semua kegiatan Dinas.
3. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan di bidang pertambangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakasanaan atau membuat keputusan.

4. Menyiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Mempertanggungjawabkan tugas – tugas Dinas secara tekhnis operasional dan administrasi kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara tekhnis fungsional kepada Departemen Pertambangan dan Energi melalui Gubernur Kepala Daerah.
6. Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instasi, baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepetingan pelaksanaan tugas.
7. Mengangkat dan menunjuk pegawai – pegawai Dinas dalam jabatan tertentu di lingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku .
8. Melaksanakan pengawasan dibidang Pertambangan dan Energi.
9. Menyusun dan menetapkan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Gubernur Kepala Daerah.

B. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala bagian tata usaha mempunya tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

1. Mengelola rumah tangga Dinas
2. Mengelola administrasi umum.
3. Mengelola administrasi keuangan.

4. Mengelola administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut, bagian tata usaha diabantu oleh :

a. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala sub bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha, dalam hal :

1. Mengelola admistrasi keuangan
2. Mengelola penyusunan usulan kegiatan dan daftar kegiatan isian kegiatan
3. Mengelola belanja rutin dan pembukuannya

b. Sub bagian kepegawaian

Sub kepala kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha, dalam hal :

1. Mengelola data kepegawaian
2. Menyusun kebutuhan pegawai, formasi, usulan kepangkatan dan mutasi pegawai
3. Menyusun rencana dan program pengembangan pegawai
4. Memproses usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala

5. Mengolah pensiun pegawai
6. Mengolah usul pengenaan sanksi

c. Sub bagian hukum dan organisasi tatalaksana

Sub kepala hukum dan organisasi tatalaksana dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha, dalam hal :

1. Mengelola data peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan tugas Dinas
2. Mengelola bahan untuk penerbitan produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan
3. Mengelola kehumasan dan publikasi
4. Mengelola perpustakaan dinas
5. Mengelola sengketa hokum

d. Sub bagian umum

Sub bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha, dalam hal :

1. Mengolah urusan ketatausahaan Dinas, yang meliputi :
 a. Pengelolaan surat–surat/ naskah–naskah Dinas.
 b. Pengadaan, perbanyakan surat/ naskah Dinas.
 c. Mengelola arsip Dinas.

2. Mengelola barang–barang Dinas
3. Mengelola rumah tangga dinas

C. Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan

Sub Dinas pengusahaan pertambangan mempunya tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

1. Mengelola perizinan, produksi usaha Pertambangan bahan galian golongan C dan cebit pengambilan air bawah tanah.
2. Pengembangan usaha pertambangan dan air bawah tanah.
3. Menyelenggarakan sidang komisi tekhnik

Dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut, Sub Dinas pengusahaan diabantu oleh :

a. Seksi Perizinan

Sub perizinan dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian penusahaan pertambangan, dalam hal :

1. Mengelola permohonan izin baru, perpanjang dan daftar ulang (SIPD) dan SIP/SIPA
2. Meneliti dan mengkoordinasi kelengkapan persyaratan izin baru, perpanjang dan daftar ulang SIPD dan SIP/SIPA

3. Mempersiapkan dan memproses penandatanganan naskah perizinan.
4. Mempersiapkan penyelenggaraan sidang komisi tekhnik
5. Menyelenggarakan ketatausahaan perizinan

b. Seksi Retribusi

Sub retribusi dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian penusahaan pertambangan, dalam hal :

1. Mengelola laporan produksi usaha pertambangan bahan galian golongan C dan volume pengambilan air bawah tanah
2. Mempersiapkan penetapan produksi bahan galian golongan C dan volume pengambilan air bawah tanah
3. Membuat kondite pelaksanaan pelaporan
4. Menyelenggarakan ketatausahaan produksi bahan galian golongan C dan volume pengambilan air bawah tanah.

c. Seksi Pengembangan Usaha Pertambangan

Sub pengembangan usaha pertambangan dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian penusahaan pertambangan, dalam hal :

1. Kemitraan pertambangan dan pengambilan volume air bawah tanah

2. Koperasi pertambangna dan pengambilan volume air bawah tanah
3. Tambang usaha kecil
4. Asosiasi tambang
5. Peningkatan perizinan

D. Sub Dinas Tekhnik Pertambangan

Sub dinas tekhnik pertambangan mempunya tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

1. Menilai rencana tekhnis dari setiap pemohonan SIPD/SIP/SIPA
2. Mengelola pengesahan pengangkatan kepala/ wakil kepala tekhnik tambangan
3. Membina kepala/ wakil kepala tekhnik tambang
4. Membina para pemegang SIPD/SIP/SIPA mengenai pelaksanaan kegiatan tekhnis dan pengolahannya

Dalam melaksanakan tugas–tugas tersebut, Sub dinas tekhnik pertambangan diabantu oleh :

a. Seksi sarana dan prasarana pertambangan

Seksi sarana dan prasarana pertambangan dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas tekhnik pertambangan, dalam hal :

1. Menilai terhadap rencana pemakaian sarana dan prasarana dari setiap permohonan izin bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
2. Mengelola sarana dan prasarana bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
3. Membina pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.

b. Seksi tekhnik pertambangan

Seksi tekhnik pertambangan dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas tekhnik pertambangan, dalam hal :

1. Menilai rencana tekhnis penambangan dan kesehatan keselamatan kerja serta pengambilan air bawah tanah.
2. Mengelola pengesahan kepala/ wakil kepala tekhnik pertambangan.
3. Mengelola bahan–bahan untuk pembinaan kepala/ wakil kepala tekhnik tambang.
4. Mengelola bahan–bahan untuk pembinaan pelaksanaan kegiatan tekhnis penambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.

c. Seksi tekhnik pengolahan dan pemurnian

Seksi tekhnik pengolahan dan pemurnian dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas tekhnik pertambangan, dalam hal :

1. Menilai rencana pengolahan bahan galian golongan C dari setiap pemegang SIPD
2. Mengolah data hasil pengolahan bahan galian C dari setiap pemegang SIDP
3. Membina pelaksanaan kegiatan pengolahan bahan galian golongan C dari setiap pemegang SIDP

E. Sub Dinas Konservasi

Sub dinas konservasi mempunya tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas tekhnik pertambangan, dalam hal :

1. Mengelola lingkungan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
2. Memberikan pertimbangan dari aspek lingkungan untuk keperluan tugas Dinas.
3. Membina pemegang izin dalam pemetaan dan eksplorasi
4. Membina pemegang izin dalam lingkungan pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.

5. Membina pemegang izin dalam pelaksanaan reklamasi pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.

Dalam melaksanakan tugas–tugas tersebut, Sub dinas konservasi diabantu oleh:

a. Seksi penyiapan dan pemetaan wilayah pertambangan

Seksi penyiapan dan pemetaan wilayah pertambangan dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas konservasi, dalam hal :

1. Mengolah data hasil kegiatan eksplorasi bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
2. Mengelola bahan serta melaksanakan pembinaan kegiatan pemetaan wilayah pemetaan pertambangan.
3. Mengelola peta kemajuan tambang.

b. Seksi tata lingkungan pertambangan

Seksi tata lingkungan pertambangan dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas konservasi, dalam hal :

1. Mengelola bahan serta melaksanakan pembinaan tata lingkungan pertambangan dan pengambilan air bawah tanah.

2. Mengelola dari aspek lingkungan sebagai bahanpertimbangan untuk keperluan Dinas.

c. Seksi reklamasi

Seksi reklamasi dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas konservasi, dalam hal :

1. Menilai rencana kegiatan reklamasi dari setiap pemohon SIPD.
2. Mengelola data kegiatan reklamasi
3. Mengelola bahan serta melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan reklamasi
4. Mengelola bahan pertimbangan reklamasi

F. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan

Sub dinas pengawasan pertambangan mempunya tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

1. Pengawasan pengusahaan pertambangan dan pengambilan air bawah tanah.
2. Pengawasan produksi bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
3. Pengawasan dampak lingkungan pertambangan dan pengambilan air bawah tanah.
4. Mengelola laboraturium Dinas Pertambangan

Dalam melaksanakan tugas–tugas tersebut, Sub dinas pengawasan pertambangan diabantu oleh :

a. Seksi pengawasan pengusahaan pertambangan

Seksi pengawasan pengusahaan dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas pengawasan pertambangan, dalam hal :

1. Memeriksa dokumen perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
2. Memeriksa pelaksanaan perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
3. Memeriksa akhir kegiatan perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
4. Mengelola pelanggar izin.

b. Seksi pengawasan produksi pertambangan

Seksi pengawasan produksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas pengawasan pertambangan, dalam hal :

1. Memeriksa produksi bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.

2. Memeriksa sarana dan prasarana produksi bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
3. Memeriksa pelanggar produksi bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.

c. Seksi pengawasan dampak lingkungan dan keselamatan kerja

Seksi pengawasan dampak lingkungan dan keselamatan kerja dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas pengawasan pertambangan, dalam hal :

1. Memeriksa pengelolaan lingkungan pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
2. Memeriksa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja
3. Memeriksa pelanggaran lingkungan pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
4. Mengelola laboraturium Dinas Pertambangan.

G. Sub Dinas Bina Program

Sub dinas bina program mempunya tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

1. Mengelola program dinas
2. Mengelola data dan statistik dinas

3. Mengelola data dan statistik pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
4. Mengevaluasi program dinas dan pelaksanaannya serta menyusun laporannya.

Dalam melaksanakan tugas–tugas tersebut, Sub dinas bina program diabantu oleh :

a. Seksi data dan statistik

Seksi data dan statistic dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas bina, dalam hal :

1. Mengelola dan menyajikan data intern Dinas
2. Mengelola dan menyajikan data usaha pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.
3. Membuat dan menyajikan data statistik.
4. Membuat dan menyajikan statistik usaha pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.

b. Seksi penyusunan program

Seksi penyusunan program dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas bina, dalam hal :

1. Mengolah bahan–bahan dalam rangka penyusunan program.
2. Menilai program berdasarkan skala perioritas.
3. Menyusun dprogram dinas lima tahunan, tahunan dan crash program
4. Menyajikan evaluasi dan pelaporan.

c. Seksi evaluasi dan pelaporan

Seksi evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub dinas bina, dalam hal :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dinas menyusun laporan secara periodic.
2. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah, termasuk menilai kondite serta menyusun laporannya.
3. Mempersiapkan laporan dinas.

3.2.2.3 Aspek Kegiatan

Dinas pertambangan dan energi provinsi jawa barat merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di sector pertambangan dan energi, akan tetapi tidak terlibat langsung dalam bidang produksi, melainkan memberikan fasilitas kepada para pengusaha (investor) baik secara perorangan maupun

kelompok badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan dan energi.

Kewenangan dinas pertambangan dan energi meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, membina, mengawasi mengendalikan dan mengembangkan usaha pertambangan serta member fasilitator dalam hal :

1. Penyelidikan umum
2. Eksplorasi
3. Pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
4. Inti untuk kawasan pertambangan.

3.2.2.4 Struktur Organisasi

Setelah Perubahan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Daftar Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Table 3.1

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	**Ir. YERRY YANUAR, MM.**	**19640129 198803 1 004**	**KEPALA DINAS ESDM**
2	Ir. ERI IKRAR A ALIF	19550629 198901 1 001	SEKRETARIS
3	JULIANDI	19610729 198603 1 005	JABATAN FUNGSIONAL
4	AGUS ZAENUDIN ST. MT.	19710813 199803 1 005	KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM
5	Drs. DAHYAR	19650618 199603 1 001	KASUBAG KEUANGAN
6	NINA KANIAWATI SH., MM.	19601223 198903 2 005	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
7	Ir. H. TATANG EFFENDI	19621031 199003 1 007	KEPALA BIDANG MINERAL GEOLOGI & AIR TANAH
8	Ir. H. SUMARWAN HS.	19581212 198603 1 017	KEPALA BIDANG LISTRIK & PEMANFAATAN ENERGI
9	Ir. HERRY TARDIAT S., MM.	19560404 198610 1 001	KEPALA BIDANG PANAS BUMI & MIGAS
10	Drs. IWAN RISWANDI, MM	19580923 198603 1 002	KEPALA BIDANG BINA USAHA & KERJASAMA
11	Drs.SOEGENG POERWAEDI B.E.,MM.	19580715 199012 1 001	KASI KEGEOLOGIAN
12	DADAN MR, ST., MSi.	19670104 199803 1 003	KASI SUMBER DAYA ENERGI & PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN
13	Ir. ACHMAD FADILLAH MM.	19641116 199703 1 002	KASI PENGELOLAAN HULU
14	Dra. NANIK SUPRAPTI, MM	010 255 360	KASI KERJASAMA DAN PROMOSI
15	Ir. AAN NOERHASANAH, M.T.	19610626 198503 2 007	KASI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI

16	Ir. KURNIA PERMANA	19640401 198903 1 007	KASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
17	H. USMAN, S.T., MM..	19660517 199002 1 003	KASI PENGELOLAAN HILIR
18	E. KUSWARA, ST., M.T.	19681110 199703 1 004	KASI BINA USAHA DAN PRODUKSI
19	Drs. MUJI HARTONO MM.	19680329 199403 1 004	KASI KONSERVASI DAN PENGENDALIAN
20	HARI GUNAWAN S.E.	19620409 198603 1 010	KASI KONSERVASI DAN PENGENDALIAN
21	Dra. Hj. GINALIGIABANON	19610403 198903 2 003	KASI TEKNIK & LINGKUNGAN
22	Ir. DEWI YULIANI M.T.	19670717 199803 2 003	KASI DATA DAN INFORMASI
23	Ir. BAMBANG WIDJOSENO SH.,MM.	19560113 198903 1 001	KEPALA UPTD WILAYAH I CIANJUR
24	SUJATMO B. E.	19570417 198603 1 004	KEPALA UPTD WILAYAH II PURWAKARTA
25	H. ASEP DARMATIN SH., MM.	19560802 198603 1 004	KEPALA UPTD WILAYAH III BANDUNG
26	Drs. ACEP TURISNO M.Si.	19600831 199209 1 001	KEPALA UPTD WILAYAH IV TASIKMALAYA
27	EKA HENDRAWAN SH., M.Si.	19640602 199103 1 005	KEPALA UPTD WILAYAH V CIREBON
28	TEDY SUTENDY BE	19591127 198701 1 001	KEPALA PENGUJIAN ESDM
29	Drs. H. TJUTJU SURACHMAN	19560925 197803 1 002	KASUBAG TATA USAHA
30	S. TRIHARYADI SH., MM.	19561030 198603 1 003	KASUBAG TATA USAHA
31	Drs. AMIRRUDIN	19631213 198503 1 008	KASUBAG TATA USAHA
32	YATI KARYATI S.Sos.	19570506 198503 2 003	KASUBAG TATA USAHA
33	Hj. DAIS KARTIKA SH.	19590424 198711 2 001	KASUBAG TATA USAHA

34	ANO KUSMANA B. Sc.	19591127 198701 1 001	KASUBAG TATA USAHA
35	DENNY RAHMAT G., S.IP.	19610720 199203 1 004	KASI ENERGI
36	AHMAD SOPANUDIN A. Md.	19621124 198403 1 004	KASI ENERGI
37	Dra. IRA DALILLAH	19591110 198701 2 001	KASI ENERGI
38	ZAINAL ARIFIN ST., MT.	19681018 199703 1 008	KASI ENERGI
39	BAU MUHAJIR BE.	19601103 198903 1 009	KASI ENERGI
40	AI SAADIYAH DWIDANINGSIH ST., MT.	19750317 199901 2 001	KASI PENGEMBANGAN
41	ARIF SAHENDRO ST.	19631214 199803 1 003	KASI SUMBERDAYA MINERAL
42	AKHMAD SUDRAJAT SH., MM.	19611023 198803 1 007	KASI SUMBERDAYA MINERAL
43	Ir. R. GURNITA KARNASAPUTRA	19591027 198603 1 011	KASI SUMBERDAYA MINERAL
44	H. WAWA WAHYUDDIN S.Ip., MM.	19580726 199102 1 001	KASI SUMBERDAYA MINERAL
45	Ir. SYAEFUL HIDAYAT AHMAD	19661211 199803 1 002	KASI TEKNIS PENGUJIAN